



TAMBAHAN

LEMBARAN NEGARA R.I

No.6149 KEUANGAN OJK. Efek. Utang. Berwawasan
Lingkungan. Penerbitan dan Persyaratan. (Penjelasan
atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 281)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 60/POJK.04/2017

TENTANG

PENERBITAN DAN PERSYARATAN EFEK BERSIFAT UTANG BERWAWASAN
LINGKUNGAN (*GREEN BOND*)

I. UMUM

Pasar modal sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional mempunyai peranan yang sangat penting untuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun demikian, pembangunan nasional dengan menggunakan sumber daya secara berlebihan dapat meningkatkan kesenjangan sosial dan mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup.

Pemerintah Indonesia melalui strategi pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2005-2025 menyatakan bahwa visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 adalah mencapai Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Perwujudan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan. Salah satu misi tersebut adalah mewujudkan Indonesia asri dan lestari dengan cara:

1. pengelolaan pelaksanaan pembangunan dengan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
2. pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; serta

3. pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

Penerapan prinsip Keuangan Berkelanjutan sebagai perwujudan misi Indonesia asri dan lestari merupakan bentuk nyata dari komitmen Indonesia kepada dunia internasional dengan menyediakan sumber pendanaan untuk melakukan mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim. Pasar modal sebagai salah satu sistem lembaga keuangan di Indonesia diharapkan untuk dapat menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup termasuk di dalamnya adalah kebijakan yang ramah lingkungan hidup.

Dalam rangka mendukung komitmen Indonesia di dunia internasional tersebut di atas, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan sebagai implementasi pembangunan berkelanjutan pada sektor keuangan khususnya menyangkut pengembangan ekonomi berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Dalam *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan tersebut salah satu hal yang harus direalisasikan adalah pengembangan Efek bersifat utang yang tujuan penerbitannya untuk menjaga atau meningkatkan kelestarian lingkungan hidup.

Bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pengembangan Efek bersifat utang sebagaimana tersebut di atas, Otoritas Jasa Keuangan perlu untuk menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*).

Dengan mempertimbangkan bahwa Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) merupakan produk baru di pasar modal Indonesia, maka dalam penyusunan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengacu kepada standar penerbitan Efek bersifat utang berwawasan lingkungan (*Green Bond*) yang diterbitkan oleh *The International Capital Market Association* ("ICMA").

Adapun pokok-pokok pengaturan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini antara lain:

1. penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) hanya dapat dilakukan untuk membiayai atau membiayai ulang KUBL;

2. kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang dapat dibiayai dari penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*);
3. kewajiban Emiten untuk mendapatkan pendapat atau penilaian dari Ahli Lingkungan sesuai kompetensinya atas kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang dibiayai oleh penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*);
4. penggunaan dana hasil Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*); dan
5. kewajiban yang harus dilakukan Emiten dalam hal Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) tidak lagi menjadi Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “energi terbarukan” adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.

Adapun contoh dari kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang memanfaatkan energi terbarukan antara lain pembangunan *mini hydro* dan penggunaan tenaga surya untuk pembangkit tenaga listrik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “efisiensi energi” adalah langkah, metode, atau prinsip yang diharapkan dapat menggunakan energi secara efisien.

Adapun contoh dari kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang memanfaatkan efisiensi energi antara lain:

1. pembangunan gedung baru dan gedung renovasi yang ramah lingkungan yaitu dengan mengurangi pemakaian listrik untuk pencahayaan dan sirkulasi udara yang memungkinkan mengurangi penggunaan *Air Conditioner* (AC);
2. penyimpanan energi;
3. *district heating*; atau
4. *smart grids*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pencegahan dan pengendalian polusi” termasuk pengolahan air limbah, pengurangan emisi udara, pengendalian gas rumah kaca, remediasi tanah, pencegahan limbah, pengurangan limbah, daur ulang limbah untuk energi menambah nilai produk dan rekondisi limbah, dan analisis pemantauan lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan” termasuk pertanian yang berkelanjutan, peternakan yang berkelanjutan, perikanan, budidaya perairan, kehutanan dan pertanian yang tahan terhadap perubahan iklim serta konservasi tanaman pangan hayati atau irigasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “konservasi keanekaragaman hayati darat dan air” termasuk perlindungan lingkungan pesisir pantai, laut, dan daerah aliran sungai.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “transportasi ramah lingkungan” antara lain transportasi listrik, *hybrid*, transportasi publik, kereta listrik, kendaraan tidak bermotor, transportasi multi moda,

infrastruktur untuk kendaraan dengan energi yang ramah lingkungan dan pengurangan emisi berbahaya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan” termasuk infrastruktur ramah lingkungan dan/atau air minum, sistem drainase perkotaan, dan berbagai bentuk mitigasi banjir.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “adaptasi perubahan iklim” termasuk dukungan sistem informasi seperti observasi iklim dan sistem peringatan dini.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi (*eco-efficient*)” antara lain pengembangan dan pengenalan produk ramah lingkungan dengan eko-label atau sertifikasi lingkungan serta kemasan dan distribusi hemat sumber daya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pendapat atau penilaian” antara lain dapat berupa:

1. opini penilaian;
2. verifikasi;
3. laporan sertifikasi; atau
4. hasil pengujian.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kompetensi” adalah kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan penilaian atas KUBL yang dipilih untuk dilakukan oleh Emiten.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendapat atau hasil penilaian” antara lain dapat berupa:

1. opini penilaian;
2. verifikasi;
3. laporan sertifikasi; atau
4. hasil pengujian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bukti kompetensi Ahli Lingkungan” antara lain:

1. memiliki sertifikat kompetensi atau keahlian yang dikeluarkan oleh lembaga yang diakui secara nasional maupun internasional di bidang lingkungan; atau
2. memiliki pengalaman dan keahlian di bidang audit lingkungan yang dapat dibuktikan dengan pengalaman kerja atau keterlibatan aktif yang bersangkutan dalam suatu kegiatan yang berwawasan lingkungan.

Contoh:

Memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Registrasi Kompetensi Bidang Lingkungan atau peraturan pelaksanaannya.

Pasal 7

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “jenis KUBL” adalah salah satu atau beberapa kegiatan usaha atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Angka 2

Contoh 1:

Dalam hal Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) digunakan untuk pembiayaan pembangunan

green building maka sasaran kelestarian lingkungan dari KUBL adalah untuk mendukung program pemerintah antara lain pengurangan emisi CO₂, penghematan energi listrik, dan penghematan konsumsi air.

Contoh 2:

Dalam hal Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) digunakan untuk pembiayaan pengelolaan ekosistem gambut berkelanjutan maka sasaran kelestarian lingkungan dari KUBL antara lain terwujudnya pengembangan budidaya perairan (akuakultur) di lahan gambut secara berkelanjutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud “secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun” adalah revidi yang dilakukan setiap tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan dan paling lambat dilakukan pada ulang tahun penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*).

Contoh:

Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 25 November 2017, Emiten mempunyai kewajiban untuk melakukan revidi berkala paling lambat tanggal 25 November 2018.

Contoh perubahan material dalam KUBL berupa pembangunan proyek pembangkit tenaga listrik *mini hydro*:

Model kontrak terkait dengan pembangunan proyek pembangkit tenaga listrik *mini hydro* semula adalah menggunakan model “*turnkey*”, namun mengalami perubahan menjadi menggunakan model kontrak berupa “*long term service agreement*”.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan” antara lain perubahan kebijakan pemerintah.

Pasal 17

Ayat (1)

Contoh insentif yang dapat diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain:

- a. mengikutsertakan Emiten dalam program pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- b. penganugerahan *Sustainable Finance Award*; dan/atau
- c. insentif lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain dapat berupa:

- a. penundaan pemberian pernyataan efektif, misalnya pernyataan efektif untuk penggabungan usaha, peleburan usaha; dan
- b. penundaan pemberian pernyataan Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak ada tanggapan lebih lanjut atas dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perusahaan Terbuka.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.